

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Singaraja



No. SK :

Persyaratan

1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan;
2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya;
3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan
4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
5. Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Singaraja

1. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengembalikan uang jaminan.
2. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL.
3. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang).
4. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL.
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan.
6. Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang.
7. Bendahara Penerimaan meneliti dan memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
8. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
9. Bendahara Penerimaan mengunggah data rekapan pada Aplikasi Perbankan
10. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor melakukan otorisasi approve dan release transaksi
11. Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Jl. Udayana No.10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

81116 036232811



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan

1. Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang Lelang Singaraja
Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja

Pengaduan Layanan

- Whatsapp : 0821-4466-0314
- Telepon : (0362) 32811, 32812
- Email : kpknlsingaraja@gmail.com
- Website : bit.ly/gek_sinta